



PEMERINTAH KABUPATEN LAMONGAN  
DINAS PENDIDIKAN

JL. K.H. Ahmad Dahlan No. 75 Kode Pos 62211

Telp. 0322-321021, 318119 Fax.(0322)318663

e-mail : [disdik@lamongankab.go.id](mailto:disdik@lamongankab.go.id) WebSite : [www.lamongankab.go.id](http://www.lamongankab.go.id)

# Piagam

## PERSETUJUAN PENYELENGGARAAN OPERASIONAL LEMBAGA PENDIDIKAN ANAK USIA DINI

Nomor : 421.1/ 1934/413.101/2022

Berdasarkan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Lamongan, Nomor : 421.1/ 2209 /413.101/SK/2016 tanggal **29 Juli 2016** tentang Ijin Pendirian Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini, maka diberikan Piagam Perpanjangan Persetujuan Penyelenggaraan Operasional kepada :

1. Nama Lembaga	:	TKM ISLAMIYAH	<input checked="" type="checkbox"/>
2. Jenis Layanan	:	Taman Kanak - Kanak ( TK ) Taman Penitipan Anak ( TPA ) Kelompok Bermain ( KB ) Satuan PAUD Sejenis ( SPS )* :	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
	:	- Pos PAUD - Integritas TPQ - .....	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
3. Alamat Sekolah	:	Dusun Rayung Desa Rayunggumuk Kecamatan GlagahKabupaten Lamongan	
4. Nomor Pokok Sekolah Nasional ( NPSN )	:	20566480	
5. Yayasan / Penyelenggara	:	YPMNU	
6. Tanggal Pendirian	:	20 Mei 1985	
7. Nomor SK Kemenkumham	:	AHU - 5181.AH.01.04. Tahun 2011	
8. Tanggal SK Kemenkumham	:	29 Juli 2011	
9. Keterangan	:		

A. PIAGAMINI BERLAKU SELAMA 5 ( LIMA ) TAHUN

Terhitung Mulai Tanggal **21 Mei 2023** s.d **21 Mei 2028**

- B. APABILA DIKEMUDIAN HARI TERDAPAT KEKELIRUAN ATAU PERUBAHAN DARI SEKOLAH YANG BERSANGKUTAN, MAKA AKAN DILAKUKAN PENINJAUAN KEMBALI.
- C. SELAMBAT - LAMBATNYA DALAM WAKTU 6 ( ENAM ) BULAN SEBELUM MASA BERLAKUNYA HABIS, SEGERA MENGAJUKAN PERPANJANGAN PIAGAM KE DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN LAMONGAN.

